

PERAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI ANGGOTA DALAM PRINSIP KOPERASI

Oleh:

Sanata Prayojana
STKIP Mutiara Banten
Stkip.mutiarabanten@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan prinsip koperasi yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis adalah sangat penting sekali yaitu pada penyelenggaraan rapat anggota. Oleh sebab itu hal tersebut merupakan hal yang harus dilaksanakan bagi koperasi untuk mengetahui apakah koperasi tersebut masih aktif dalam penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan usahanya. Karena dengan adanya Laporan Pertanggung jawaban dari Pengurus dan Pengawas, minimum sudah dapat dikatakan adanya refleksi terjadinya aktivitas koperasi. Kemudian bahwa pada tahun 2020 pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan/RAT di Provinsi Banten baru terselenggara sekitar 24,21%, hal ini sangat memprihatinkan.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka dalam tulisan ini dibahas tentang peraturan yang menaungi pelaksanaan RAT koperasi, dan juga telaah singkat tentang peran Pemerintah Daerah dalam hal ini. Kemudian di dalam pembahasan dikupas juga tentang pentingnya partisipasi anggota yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan kehidupan RAT. Selanjutnya pada akhir tulisan adanya solusi tentang apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Kata kunci : *Rapat Anggota, Kinerja, dan peran Pemerintah*

PENDAHULUAN.

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional dan penggerak utama yang diharapkan dapat menjadi soko guru dalam perkembangan ekonomi di Negara Indonesia (Kamaralsyah, dkk,1987). Oleh sebab itu sebelum lebih jauh dijelaskan terlebih dahulu pengertian koperasi, yaitu menurut International Cooperative Alliance adalah *A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise*. Sedangkan menurut bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta dalam Kompas.com, mengatakan koperasi adalah usaha bersama untuk

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong "seorang untuk semua dan semua untuk seorang". Kemudian apabila dihubungkan dengan pengertian koperasi menurut undang-undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, (2005).

Jadi disini koperasi sebagai badan hukum, tentunya bentuknya perusahaan, maka koperasi selalu memiliki kaidah dalam menentukan tujuan, dimana tujuan penyelenggaraan usaha itu pasti akan di-bicarakan/di-

rembuk/musyawarah bersama, kalau di perusahaan non koperasi forum rebuk/rapat bersama itu melalui Rapat Umum Pemegang saham, namun kalau di koperasi adalah melalui rapat anggota kopeasi. Rapat Anggota itu dalam kaidak di koperasi merupakan pelaksanaan dari Prinsip Koperasi yang kedua yaitu “Pengelolaan dilakukan secara demokratis”

Oleh sebab itu sebelum meningkat dalam pembahasan lebih lanjut perlu di artikan terlebih dahulu apakah Rapat Anggota itu. Untuk itu pengetahuan rapat anggota yang tercantum pada Permenkop dan Ukm no 19 tahun 2015 tentang Rapat anggota pada pasal 1 ayat 4. *Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.* Dan bahwasanya penyelenggaraan rapat anggota dilaksanakan untuk *meminta pertanggung jawaban* pengurus dan pengawas yang diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku, dan selain pertanggung jawaban yang sudah dilaksanakan maka anggota koperasi *juga membuat rencana kerja dan rencana pendapatan belanja koperasi* untuk tahun berikutnya, momentum tersebut dikenal dengan sebutan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal tersebut dilaksanakan mengacu pada UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dan dipertegas oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 19 Tahun 2015 serta dalam Anggaran Dasar setiap koperasi., Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di Koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Pelaksanaan RAT merupakan kewajiban pengurus koperasi sebagai

pelaksana Undang-Undang dan Anggaran Dasar Koperasi. Pelaksanaan RAT dengan tepat waktu merupakan amanat dari anggota kepada pengurus sebagai pengelola koperasi, karena apabila tidak melaksanakan penyelenggaraan rapat anggota itu bagi Pengurus dan anggotanya berarti bertindak melalaikan kewajiban dalam penyelenggraraan prinsip koperasi yang kedua, yaitu Pengejawantahan prinsip koperasi yaitu *pengelolaan dilakukan secara demokratis* adalah pada penyelenggaraan rapat anggota.

Apabila melihat terhadap Prinsip demokrasi hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota atau pemilik koperasi. Para anggota itulah yang pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, sehingga anggota dalam koperasi dapat dikatakan sebagai pengawas operasional pelaksanaan manajemen dikoperasi tersebut. Selain itu fungsi anggota sebagai pemilik juga dikatakan pengguna jasa atau konsumen dari Koperasi mereka, dan itulah yang disebut bahwa anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Mengingat anggota koperasi tersebut berstatus menjadi pengawas, pemilik, dan pengguna, maka anggota koperasi wajib hukumnya mempunyai konsekuensi logis bahwa seseorang menjadi anggota Koperasi, mereka ini juga mempunyai *kewajiban* yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota tidak dapat ditawar lagi karena untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota

untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Dari uraian di atas tersebut akan timbul pertanyaan, bagaimanakah anggota koperasi menyelenggarakan partisipasi dalam mengembangkan organisasi, manajemen dan usaha koperasinya. Yang penting mereka (anggota) bersama Pengurus dan Pengawas koperasi harus aktif dalam segala bidang, termasuk dalam bentuk pengembangan organisasi yaitu penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Oleh sebab itu di bawah ini disajikan data koperasi aktif yang pada tahun 2020 yang belum dan telah menyelenggarakan rapat anggota tahunan (tahun buku 2019) dimana dari jumlah 4,047 koperasi di Provinsi Banten, yang telah melaksanakan RAT hanya 950 koperasi atau menunjukkan 24,21%.

Dari data di atas ternyata partisipasi anggota dalam pelaksanaan Prinsip Koperasi yang kedua yaitu Rapat Anggota di Provinsi Banten hanya sejumlah 24,21%. Kemudian dari pada itu dengan melihat data tersebut, di wilayah Provinsi Banten, ternyata koperasi yang menyelenggarakan Rapat anggota Tahunan hanya mencapai angka tersebut di atas, oleh karena itu timbul pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana mengatasi kondisi seperti itu. Mengingat bahwa roh koperasi yang dituliskan di prinsip koperasi yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Maka perlu terlebih dahulu dicari permasalahan mengapa banyak gerakan koperasi yang tidak menyelenggarakan rapat anggota. Dan bagaimana Caranya agar koperasi bersedia memenuhi kewajibannya melaksanakan rapat anggota.

KERANGKA BERPIKIR

Tentunya para Gerakan Koperasi melaksanakan usahanya akan selalu melihat kepada peraturan yang berlaku yaitu dengan mengupas peraturan UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian maka akan sedikit mengerti bahwa dalam prinsip koperasi yaitu prinsip demokrasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Dan para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam Koperasi. Hal ini dipertegas dalam penjelasan pada Permenkop dan Ukm no 19 tahun 2015 pada pasal 4 ayat (1) *Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi; ayat (2) Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya; ayat (3) Dalam Rapat Anggota koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan.* Jadi disini sebenarnya sudah jelas siapa yang menyelenggarakan siapa yang mengikutinya dan parameter keberhasilan penyelenggaraan rapat anggota tersebut. Kalau di lihat dalam Tabel.1 dimana koperasi yang bersertifikan Nomer Induk koperasi/NIK itu hanya 980 koperasi, sebenarnya hal ini digunakan untuk memonitor koperasi mengadakan RAT atau tidak. Sehingga Pemerintah dapat memantau apakah koperasi itu melaksanakan Prinsip Koperasi yang kedua atau tidak.

Mba Okechukwu Agwu1 & Tonye Ogiriki, (2014) *There is a large and growing body of literature that shows a positive linkage between human resource development and organizational performance. The emphasis on human resources in organizations reflects the view that market value depends less on tangible resources, but rather on intangible ones, particularly human resources (Stiles & Kulvisaechna, 2005). Recruiting and retaining the best employees, however, is only part of the human resources development framework. Organizations also has to leverage the skills and capabilities of its employees by encouraging individuals learning and creating a supportive environment in which knowledge can be created, shared and applied to achieve corporate goals of the organization.* Berarti disini kinerja baik para anggota, pengurus, dan pengawas harus ditingkatkan, bagaimana apabila mereka itu tidak tahu, maka peranan Pemerintah sangat penting dalam pengembangan Gerakan Koperasi tersebut sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Cosmin Octavian, (2012), menyatakan *A concept is itself an abstraction of observable or measurable facts; certain concepts are at a high level of abstraction, and their explanation is achieved through other concepts, so they are called constructions.* Kemudian dilanjutkan dengan mengatakan *Moreover, performance is difficult to define, but it can have at least three meanings or connotations: (1) a successful outcome of an action or the action itself; (2) performance shows the ability to move, thanks to the constant efforts; (3) he word performance is the carrier of an ideology of progress, effort, always make better.*

Adapun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Waluyo, (2007) dijelaskan bahwa indikator dari kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*).

Oleh sebab itu kinerja organisasi dan usaha haruslah ditelaah dengan jelas, dan apabila dilihat hal ini sudah diatur dalam UU 25/1992 yang tertulis di pasal 23, yaitu Rapat Anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar;
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Apabila dilihat huruf (b) di atas, tertera sangat jelas bahwa rapat anggota menegakkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi, disini jelas, lalu forumnya dimana? Maka akan kembali uraian di atas yaitu pasal 4 ayat (1) UU no 25/1992. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, yaitu siapa yang diberi otoritas oleh Rapat Anggota dalam melaksanakan Rapat Anggota? Tentunya karena rapat anggota perlu menunjuk otoritas yang dianggap dapat melaksanakan jalannya organisasi, manajemen, dan usaha, maka dipilihlah dan diangkatlah Pengurus

sebagai pelaksana. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, dan merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

Sedangkan untuk mengawasi kinerja pengurus maka dipilihlah Pengawas koperasi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Jadi baik Pengurus dan Pengawas mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan system manajemen di koperasi yang dilaksanakan pada forum Rapat Anggota. Oleh sebab itu Rapat Anggota merupakan forum penting dalam melihat, mendata, menganalisis dari penyelenggaraan laporan manajemen di koperasi tersebut yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi dan juga Pengawas Koperasi.

PERANAN PEMERINTAH .

Proses dan prosedur apa yang harus di jalankan oleh Pemerintah (Pusat dan Provinsi/DI serta Kabupaten/Kota) agar RAT tersebut dapat dilaksanakan tentunya perlu dipikirkan dengan terkoordinasi, kalau hanya melalui rapat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah saja tidak akan tuntas, biarpun dasar hukum dari penyelenggaraan ini sangat jelas dan kuat. Marilah secara jernih melihat peraturan yang ada terlebih dahulu, karena kemungkinan besar para Pejabat tidak tahu apa yang harus dikerjakan, atau tahu hal tersebut namun tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk melakukannya, atau malahan acuh saja. Ada lagi tambahan bahwa kemungkinan Pemerintah kemungkinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD yang menangani pengembangan koperasi hanya mempunyai staf terbatas, sehingga mereka tidak tertangani. Namun kami percaya bahwa para Pejabat akan mensikapi Para koperasi yang tidak melakukan RAT tersebut

dengan kenerja yang terukur dan akuntabel.

Oleh sebab itu pertama kali yang harus dilihat peranan pemerintah dalam meningkatkan kinerja koperasi sudah tertuang di dalam UU 25 tahun 1992 yaitu di pasal 60 ayat (2) *Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.* Dan di dalam penjelasan dituliskan *Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.* Sedangkan di dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 12 ayat (2) *Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi huruf (k). koperasi, usaha kecil, dan menengah; adapun pengertiannya adalah Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.* Selanjutnya dalam lampiran Q angka 6 disebutkan dalam Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dibagi ke dalam:

- a) Pemerintah Pusat melakukan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah provinsi.
- b) Pemerintah Provinsi dan Daerah Istimewa melakukan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Sehingga dengan pembagian ini sudah jelas bahwa apa yang harus dilakukan Pusat, Provinsi/DI, dan Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu seharusnya baik Pusat, Provinsi/DI, dan Kabupaten/Kota sudah tahu apa yang harus dikerjakan untuk pembinaan/pemberdayaan koperasi agar melakukan rapat anggota tahunan. Kalau mereka ini tidak melakukan kerjanya misalkan di daerah tersebut tidak ada nomenklatur jabatan tentang pembinaan rapat anggota (dalam uraian jabatannya) maka dapat dianggap mereka ini lalai dalam menjalankan amanat UU 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

METODOLI PENULISAN

- a) Pendekatan Penelitian
 Penelitian yang digunakan dengan kualitatif dan menurut C.R. Kothari, (2004) mengatakan *Qualitative approach to research is concerned with subjective assessment of attitudes, opinions and behaviour. Research in such a situation is a function of researcher's insights and impressions. Such an approach*

to research generates results either in non-quantitative form or in the form which are not subjected to rigorous quantitative analysis. Generally, the techniques of focus group interviews, projective techniques and depth interviews are used. All these are explained at length in chapters that follow.

Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (text reading), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

- b) Sumber Data
 - 1) Sumber Primer, yaitu :
 - i. Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya
 - ii. Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - 2) Sumber Sekunder, antara lain :
 - i. Database online milik Kemenkop dan UKM
 - ii. Buku yang ada kaitannya dengan penulisan
 - iii. Jurnal Perkoperasian yang sesuai dengan penulisan
- Laporan-Laporan

- c) Teknik Pengumpulan Data
 Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, jurnal umum dan internet (web).
 - 2) Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.
- d) Analisis Data dapat digunakan pendapat C.R. Kothari, (2004) yaitu :
 Bagaimana cara mengembangkan hipotesis kerja? Jawabannya adalah dengan

menggunakan yang berikut ini pendekatan:

- 1) Diskusi dengan kolega dan ahli tentang masalah, asal-usulnya dan tujuan dalam mencari solusi;
- 2) Pemeriksaan data dan catatan, jika tersedia, mengenai masalah untuk kemungkinan tren, kekhasan dan petunjuk lainnya;
- 3) Review studi serupa di daerah atau studi tentang masalah yang sama; dan
- 4) Investigasi pribadi eksplorasi yang melibatkan wawancara lapangan asli pada skala terbatas dengan pihak yang berkepentingan dan individu dengan pandangan untuk mengamankan wawasan yang lebih besar ke dalam aspek praktis dari masalah.

TEMUAN LAPANGAN.

Dari jumlah 4,047 koperasi seluruh wilayah Provinsi Banten, yang menyelenggarakan RAT hanya sejumlah 980 Koperasi atau setara 24,21%, hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa pendapat baik dari penelitian akademik dari beberapa penulis, mengapa demikian terjadi. Karena pendapat yang dikemukakan oleh para peneliti dalam penelitiannya tersebut cukup menerangkan bahwa ada kecenderungan bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota tersebut cenderung menurun. Penurunan itu dapat dilakukan oleh Pengurusnya sendiri ataupun juga oleh para anggotanya yang merasa forum tersebut tidaklah perlu

a) Partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi juga masih harus ditingkatkan. Apabila suatu koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), *menemukan bahwa banyak anggotanya yang tidak hadir.(umum)* Sehingga pendapat di atas dianggap belum mencerminkan jumlah dari koperasi yang tidak melakukan RAT, sebab,hal tersebut

seperti yang dari laporan penelitian dilapangan seperti :

- a) *Tidak serius melaksanakan RAT karena tidak tahu fungsi dan gunanya RAT*
- b) *Tergantung terhadap Kepemimpinan Pengurus Koperasi.*
- c) *Ketergantungan dengan Pemerintah tidak dengan adanya Peraturan RAT online*
- d) *Pejabat Pembina Koperasi kurang aktif dalam melaksanakan Bimbingan..*

Sebenarnya rapat anggota itu hanya sebagian kecil dari partisipasi anggota. Karena sebenarnya partisipasi anggota itu penting seperti pendapat (Ching Choo Huang, 2015) *Members' participation is an important issue to be considered in the cooperative sector (Birchall and Simmons, 2004a). A strong membership base is the foundation for the success of a cooperative. Harun et al. (2012) supported this by stating that the new perspective of cooperative movement in strong membership contributes to the growth of cooperative performance.*

Untuk itu agar lebih jelasnya perlu juga dibahas tentang pengertian partisipasi anggota tersebut. Yang dikemukakan dari (Mahazril 'Aini Ya, 2012) *Study conducted among cooperatives in Malaysia produced two main elements that reflect the members' participation which firstly is the participation in the policy making process through the attendance at annual general meeting and secondly is the patronage on cooperative products and services offered by their association (Sushila, et al; 2010). Amini and Ramezani (2008) in investigating the success factors of Poultry Growers' Cooperatives in Iran identified active member participation in the administration of cooperatives as a key factor influencing the*

successful performance of cooperatives. Kemudian diperjelas lagi pendapat (Rusidi, 1992) partisipasi anggota berdasarkan statusnya dapat diperinci menjadi:

- a) Partisipasi anggota dalam RAT
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat ini semua anggota berhak mengahdirinya. Dalam rapat, anggota diharapkan dapat terlibat langsung untuk menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan koperasi ke depan. Karena pada dasarnya rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan yang diambil untuk satu periode yang akan datang. Semua kebijakan yang akan diambil oleh pengurus harus mengacu pada hasil rapat anggota.
- b) Partisipasi anggota dalam penanaman modal melalui simpanan Permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggota, Bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya atau sumber-sumber lain yang sah (UU No. 25 Tahun 1992 pasal 41). Menurut Sukamdiyo (1996:83) permodalan koperasi melalui simpanan antara lain : (1) Simpanan pokok, (2) Simpanan sukarela, (3) Simpanan wajib dan khusus, dan (4) Sisa Hasil Usaha dan cadangan-cadangan.
- c) Partisipasi anggota dalam

memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi Menurut Sukamdiyo (1996:102) salah satu tujuan pendidikan koperasi yaitu mengubah perilaku dan kepercayaan serta menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, khususnya para anggota koperasi tentang arti penting atau manfaat untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha dan pengambilan keputusan koperasi sebagai perbaikan terhadap kondisi sosial ekonomi mereka. Di sini anggota selain berperasn sebagai pemilik koperasi juga berperan sebagai pengguna atau pelanggan dari setiap kegiatan usaha koperasi. Untuk partisipasi anggota dalam menggunakan jasa koperasi dapat dilihat dari kesediaan mereka menggunakan berbagai macam jasa koperasi yang disediakan.

Kemudian apabila koperasi dapat dianggap sukses dalam penyelenggaraan rapat anggota, biasanya mereka ini menempatkan diri bahwa rapat anggota itu sangat significant sebagai pendorongnya, pendapat ini didukung dengan tulisan dari :

- a) (Mila Karmila Suwetty, 2017) Nilai, Prinsip dan kepemimpinan koperasi secara parsial maupun secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Rapat Anggota Tahunan pada koperasi (Kab Ende).
- b) (Hanny dkk, 2017), tingkat partisipasi anggota digambarkan melalui kehadiran rapat anggota koperasi (kabupaten Subang).
- c) (Anak Agung Istri Agung Ratih Kirana, 2011) Berdasarkan hasil analisis, partisipasi anggota memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan Koperasi Wanita (kab. Giayar)

d) (Amilia, 2015) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi (kab. Gianyar)

e) (Khalisa Amalia dkk), Anggota yang menghadiri rapat pada Rapat Akhir Tahun (RAT) yang diadakan setiap tahunnya oleh koperasi bahwa anggota yang datang menghadiri rapat anggota tahunan dapat dikatakan cukup banyak.

Dari hal tersebut di atas merupakan cerminan bahwa rapat anggota merupakan forum tertinggi dalam berinteraksi, berkomunikasi dua arah antara pengelola koperasi yaitu pengurus dan pemilik koperasi yaitu anggota. Sehingga dengan adanya rapat anggota, koperasi dapat menjalankan visi yang ingin dicapai yaitu meningkatkan taraf pendapatan para anggotanya.

KESIMPULAN

Dari uraian tentang penanganan rapat anggota tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi sebagai perusahaan itu dikatakan berjalan/aktif apabila mereka itu secara operasional telah menjalankan organisasinya, manajemennya, dan usahanya. Dengan kata lain adanya rapat anggota tahunan itu koperasi ada kegiatan yang terintegrasi antara organisasi, manajemen dan usahanya, yang dikemas dalam Laporan Pertanggungjawaban/LPJ Pengurus dan Pengawas pada tahun berjalan. Sehingga LPJ itu merupakan bukti terselenggaranya aktivitas koperasi.

Oleh sebab itu Pemerintah sebagai regulator dan Pembinaan/pemberdayaan gerakan koperasi telah dilakukan dengan menerbitkan peraturan, yang lebih pentingnya lagi adalah mengawasi jalannya regulasi yang telah dikeluarkan sekaligus mengevaluasi apa yang kurang

sinkron dilapangan. Dengan kata lain apakah operasional pembinaan/pemberdayaan itu telah berjalan dengan baik, karena ternyata aktivitas RAT baru mencapai 24,21%. Tentunya tidak kalah pentingnya penegakan regulasi itu dijalankan apabila koperasi tidak RAT beberapa kali dapat dibubarkan.

SARAN.

Pertama adalah penanganan bagi Gerakan Koperasi dengan mengidentifikasi kembali kesulitan gerakan koperasi yang terlambat atau tidak melaksanakan RAT dengan :

- a) Mengadakan survey bagi koperasi yang tidak melakukan RAT pada periode tersebut.
- b) Mengklasifikasikan koperasi sesuai kondisinya, sekaligus membuat proposal revitalisasi koperasi.
- c) Memberikan pembinaan/pemberdayaan termasuk pelatihan dan bimbingan yang sesuai kebutuhan bagi gerakan koperasi yang belum melaksanakan RAT.

Tahap kedua adalah penanganan dari Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Setiap aparat (jabatan fungsional) yang ada di SKPD pelayanan/pemberdayaan koperasi, hukumnya wajib belajar dan paham tentang perkoperasian, biarpun di SKPD mereka ini hanya aparat supporting misalkan di sekretariat/ keuangan.
- b) Setiap Aparat Sipil Negara/ASN yang tugasnya di SKPD Koperasi wajib membina koperasi dilingkungannya, dengan dipetakan.
- c) Adanya target kinerja dari setiap ASN atau Jabatan Fungsional

dengan membina/memberdayakan koperasi yang tidak RAT atau memberi saran penyelesaian yang benar-benar jelas, kepada Pemerintah daerah. Dengan dua opsi yaitu di bina atau dicabut Badan Hukumnya.

- d) setiap ASN atau Jabatan Fungsional termasuk nomenklatur yang sama ada di Pemerintah Daerah, bahwa berkoordinasi dalam rangka membina dan mengawasi koperasi yang tidak RAT.
- e) Memberi Laporan kepada Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Cosmin Octavian, Gheorghe N, Veronica Adriana,, Cristina Raluca, *The Concept Of Performance In Business Organizations – Case Study On The Employee Performance In Romanian Business Organizations, Proceedings Of The 6th International Management Conference "Approaches In Organisational Management"* 15-16 November 2012, Bucharest, Romania, h.311
- Ching Choo Huangdkk, *Influence of Cooperative Members' Participation and Gender on Performance, Journal of Southeast Asian Research Vol. 2015 (2015)*
- C.R. Kothari, 2004, *Research Methodology (method and Teknik)*, NEW AGE INTERNATIONAL (P) LIMITED, PUBLISHERS 4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 110002
- Dwi Gemina, Samsuri Indra, Cahya Kusuma, 2013, *Keunggulan Bersaing Koperasi Berkaitan Dengan Penerapan Intellectual Capital, Manajemen Keanggotaan Dan Partisipasi Anggota, JMK, VOL. 15, NO. 2, September 2013, 191-204*
- Fitrianingsih Dwi Lestari, Munawar Kholil, 2018, *Efektifitas Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi Di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar), Privat Law Vol: 6 NO: 1*
- Hanny Kezia, Kurniawati Benny Shan F. Waruwu Rangga Pribadi, 2017, *Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi, Jurnal Akuntansi Vol.9 No.1 Mei : 54 – 73*
- Kamaralsyah,Dkk,Pancawindu *Gerakan Koperasi 1947-1987 (Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia Cetakan I,1987),hlm.192.*
- Khalisa Amalia, Aminuyati, Bambang Budi Utomo, *Analisis Partisipasi Anggota Pada Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan Pontianak,*
- Khoiriyah, Nuraini Asriati, Parijo, *Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNTAN Pontianak,*
- Krisna Sari, Ni Made. 2016. *Pengaruh Partisipasi Anggota, Pelayanan, dan Permodalan terhadap Keberhasilan Usaha*

- Koperasi Dharma Sesana Desa Lebih Kabupaten Gianyar. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 7(2)
- Mahazril 'Aini Ya, Hafizah H.A.Kb, Zuraini Yc, 2012, Factors Affecting Cooperatives' Performance In Relation To Strategic Planning and Members' Participation, *Procedia Social and Behavioral Sciences* 65 (2012) 100 – 105
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mila Karmila Suwetty, 2017, Pengaruh Implementasi Nilai, Prinsip Dan Kepemimpinan Koperasi Terhadap Kualitas Rapat Anggota Tahunan, *Coopetition, Vol VIII, Nomor 2, November 2017*
- Mohammad Rosda Syahroni Pratama, Prof. Dr. H. Ady Soejoto, SE.2015, M.Si, Upaya Pengurus Koperasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Di Koperasi Wanita Harum Melati Karang Pilang Surabaya, *Volume 3 no 2 edisi Yudisium 2015*.
- Nurul Mubarak1 , Sinta Ardhillatul Jannah dan Septi Laksanawati, 2018, Analisis Identifikasi Masalah Utama Koperasi Di Kabupaten Banyuasin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota, *I-Economic Vol. 4. No 2. Desember*
- Ozi Zikri Amriadi , Sumarno , Hardisem Syabrus, Analisis Keberadaan Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas Riau, *Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*.
- Rusidi.1992. *Upaya Peningkatan Dinamika KUD Secara Integral Di Jawa Barat*. Bandung : UPT Kopma.
- Sri Puji Astuti, F.Y Khosmas, Husni Syahrudin, 2018, Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Koperasi Oleh Pengurus Kpri Smansa Jaya Sman 1 Sungai Ambawang, *Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan Pontianak*,
- Susi Hendriani dkk, 2015, Pengaruh Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi (Apok) Dan Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis* 312 Vol. VII No.